



**STANDAR PROSES PENELITIAN**  
**Sistem Penjaminan Mutu Internal**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Diponegoro**

<b>SPMI-FH UNDIP</b>	<b>SM</b>	<b>01</b>	<b>08</b>
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	I (satu)
Tanggal	:	24 Februari 2025
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMF Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Disetujui oleh	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>	<b>STANDAR LUARAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>  SPMI-FH UNDIP/SM/01/08	Disetujui oleh  Dekan
Revisi ke I	Tanggal 24 Februari 2025	

## **A. STANDAR PROSES PENELITIAN**

### **1. RASIONAL**

Visi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: "Menjadi Fakultas Hukum Yang Progresif Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila Menuju Pengembangan Keilmuan Yang Berbasis Riset Berkelas Dunia pada Tahun 2025". Visi Fakultas Hukum merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi Universitas Diponegoro yaitu "Menjadi Universitas Riset yang Unggul". Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro dan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 7 tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Universitas Diponegoro sebagai Universitas Riset yang Unggul, akan dicapai melalui Tridharma, yakni Pendidikan berbasis Riset; Pengabdian Masyarakat berbasis Riset; dan Penelitian Multidisiplin yang berorientasi pada hilirisasi implementasi hasil Riset.

### **2. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

- 2.1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Pimpinan Fakultas
- 2.2. Ketua Program Studi dan Ketua Bagian

### **3. DEFINISI ISTILAH**

- 3.1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3.2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 3.3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 4.1. Proses penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.

- 4.2. Kegiatan penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro haruslah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- 4.3. Kegiatan penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro didasarkan pada Rencana Induk Penelitian Universitas Diponegoro serta peta jalan penelitian Fakultas Hukum
- 4.4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi harus memenuhi kaidah dan kejujuran ilmiah

## **5. STRATEGI**

- 5.1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro membuat dan mensosialisasikan peta jalan penelitian kepada dosen
- 5.2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menginformasikan dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian baik yang berasal dari UNDIP maupun institusi di luar Universitas Diponegoro
- 5.3. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melaksanakan hibah penelitian reguler setiap tahun kepada dosen
- 5.4. Penelitian reguler yang dilakukan oleh dosen melibatkan mahasiswa
- 5.5. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memberikan hibah penelitian kompetitif kepada para dosen

## **6. INDIKATOR**

- 6.1. *Standard Operational Procedure* Penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- 6.2. Peta jalan penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- 6.3. Terlaksananya Penelitian Secara Reguler yang dilakukan oleh Dosen Universitas Diponegoro
- 6.4. Terlaksananya penelitian kompetitif yang dilaksanakan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

Manual Prosedur, Borang atau Formulir Kerja yang terkait dengan luaran penelitian.

## 8. REFERENSI

- 8.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301).
- 8.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- 8.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25).
- 8.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- 8.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- 8.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302).
- 8.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461).

- 8.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721).
- 8.10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
- 8.11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
- 8.12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
- 8.13. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akademik Universitas Diponegoro.
- 8.14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro.
- 8.15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro.